



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2014/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pemasaran, pekerjaan Karyawan Telkom, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Mantikulore, Kota Palu selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, tertanggal 5 Mei 2014 di bawah Register Perkara nomor ---/Pdt.G/2014/

PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kecamatan --- Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 069/30/III/1988 tanggal 11 Februari 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Loji Kecamatan Parigi, dan kemudian mengontrak di Jalan Telkom Kelurahan Masigi, kemudian pindah ke Palu di Jalan Tombolotutu. Setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Loji Kecamatan Parigi. Pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa satu sama lain sampai sekarang. Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
 1. Anak umur 26 tahun
 2. Anak, umur 23 tahun
 3. Anak umur 21 tahun
3. Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat dan anak-anak untuk shalat berjama'ah dan Tergugat tidak pernah ibadah shalat jum'at;
4. Selama berumah tangga dari tahun 1988 sampai saat ini tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk menyediakan tempat tinggal tetap (pribadi) untuk keluarganya;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis seperti biasanya. Sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan karena hadirnya orang ketiga. Di mana

Tergugat berkhianat karena berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa sejak Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang pada keluarga sehingga Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas sebagai orang tua seperti (keluar dari daftar gaji, lebih baik memelihara anak orang lain dari pada anak sendiri, selalu mengatakan kalimat “binatang dan anjing” pada anak-anak, mengatakan anak dan ibu sebagai wanita (murahan/lonte), dan sering mengatakan akan menceraikan Penggugat berulang kali. Pertengkaran terus menerus terjadi hingga pada puncaknya yaitu pada malam tanggal 25 April 2014. Karena Penggugat telah ditemukan oleh anak-anak di Jalan Dewi Sartika tempat salon bersama wanita lain pada malam hari pukul 24.30 tanggal 25 April 2014;
7. Bahwa selama pertengkaran, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat. Itulah sebabnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena rumah tangga kami sangat sulit dirukunkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan yang lebih penting mediator Drs. H. Adnan Abbas telah berusaha melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun semuanya tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Loji Kecamatan Parigi. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : --- bertanggal 11 Februari 1988;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat jalan Hasanuddin Kelurahan Loji Kecamatan Parigi, dan kemudian mengontrak di jalan Telkom Masigi Kecamatan Parigi kemudian pindah ke Palu;
4. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2013 Tergugat dan Penggugat tidak saling menyapa satu sama lain yang disebabkan hanya kesalahan pahaman saja, Penggugat hanya mempertahankan egonya saja dan tidak mau menerima penjelasan Tergugat, akan tetapi Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat sehingga Tergugat memilih untuk diam untuk menghindari percetakan yang akan terjadi;
5. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama:
 - a. Anak, umur 26 tahun status masih kuliah
 - b. Anaka umur 23 tahun status masih kuliah
(sudah kawin)
 - c. Anak umur 21 tahun status masih kuliah;
6. Bahwa benar Tergugat belum pernah mengajak Penggugat dan anak-anak sholat berjamaah tetapi Penggugat tidak pernah melarang mereka sholat

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak pernah mengingatkan Tergugat, atas segalanya mohon maaf atas kekhilapan ini, anak-anak sudah aqilbaliq karena itu mereka sudah menanjak dewasa Tergugat berfikir mereka sudah mengerti hal ini, dan dalam hal ini juga dihari kemudian nanti Tergugat akan mempertanggung jawabkan dihadapan Allah. Insy Allah. Apakah setiap Tergugat melakukan sholat jum'at harus melaporkan pada Penggugat? Tergugat merasakan hal ini sangat mengada ada;

7. Bahwa benar Tergugat belum bisa menyediakan tempat tinggal tetap akan tetapi Tergugat masih bisa menyiapkan rumah walaupun kontrakan untuk tempat tinggal Tergugat dan Pengugat beserta anak-anak;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat tidak mau mendengar keterangan Tergugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti. Penggugat hanya mendengar isu tanpa menyelidiki kebenarannya sehingga terjadi pertengkaran, perkataan keluar dari daftar gaji anak yang sudah berumur 26 tahun dan sudah kawin jelas perusahaan tempat Tergugat kerja tidak lagi dibiayai. Sebenarnya Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri seharusnya sepengetahuan suami atau anak-anak keluar rumah hal ini sering terjadi dan selalu memicu pertengkaran, persoalan Tergugat ditemukan anak-anak pada malam hari tanggal 25 April 2014 sebenarnya bukan pukul 24:30 wita tetapi melainkan pukul 23:00 wita. Tergugat awalnya hanya jalan-jalan selepas kerja karena kalau cepat pulang kerumah malah tambah pusing dikarenakan tidak saling tegur dengan Penggugat, yang kebetulan Tergugat lewati ada salon Tergugat langsung singgah ketempat tersebut, dengan niat pangkas rambut tetapi salon tersebut sudah mau tutup. Tergugat hanya cerita-cerita biasa di ruang tengah sambil yang punya salon menawarkan kosmetik produk baru untuk isteri Tergugat katanya dan perlu diketahui bahwa di dalam rumah tersebut ada empat orang yang punya salon dan dua karyawan perempuan dan Tergugat sendiri, tiba-tiba pintu depan digedor-gedor dari luar ternyata anak-anak Tergugat sendiri. Untuk menghindari keributan Tergugat langsung mengajak mereka untuk pulang dan menjelaskannya namun anak-anak tidak mau terima keterangan langsung saja melapor ke ibunya (isteri Tergugat). Demi Allah Tergugat sama sekali tidak punya niat berselingkuh seperti

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan Penggugat tanpa bukti yang konkrit. Terus terang Tergugat masih sangat sayang dan cinta pada isteri Tergugat terlebih lagi anak-anak yang statusnya masih kuliah belum mempunyai pekerjaan tetap yang Tergugat khawatirkan psikologis anak-anak apabila terjadi perceraian bagaimana nasib mereka untuk menghadapinya nanti, dan dengan kejadian ini Tergugat sadar dan berjanji dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf sedalam-dalamnya atas kata-kata kasar yang pernah terlontar akibat emosi yang tidak terkontrol pada Penggugat (isteri) serta anak-anak. Demi Allah Tergugat janji tidak akan mengulanginya lagi.

9. Bahwa sangat tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat karena Penggugat dan anak-anak masih dalam satu rumah walaupun tidak saling tegur. Penggugat adalah isteri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari isterinya sebagai wujud dari kesetiaannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan kopi, bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana isteri-isteri yang lain melakukan kepada suami mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat memberikan tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Tergugat pula menyatakan Dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 069/30/III/1988 Tanggal 11 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi, bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 1988, hingga sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan harmonis di rumah saksi selama 23 tahun dan selama itu sering bertengkar, sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh, mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Sinta, anak Tergugat sendiri melihatnya ditempat salon bersama dengan perempuan tersebut pada jam 12 lewat malam pada bulan April 2014, sejak berhubungan dengan perempuan tersebut Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan kotor pada Penggugat seperti binatang, anjing, perempuan sial, lonte, dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya, Pengugat pergi tinggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1988 sekarang Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 23 tahun dikaruniai 3 orang anak sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar dan kotor pada Penggugat seperti binatang, anjing, perempuan sial, lonte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya. Lagi pula Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sinta dimana anak Tergugat sendiri melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di salon pada saat lewat jam 12 malam bulan April 2014;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bantahannya tapi hanya mengajukan bukti surat Kwitansi Biaya Kontrak Rumah tanggal 1 April 2014 (bukti T1) dan Slip Gaji Pegawai April 2014 (bukti T2) tanpa mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun lagi namun tidak berhasil, demikian pula di luar persidangan dilakukan upaya mediasi oleh mediator untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat selain dalil-dalil yang diakui secara tegas, dibantah dalil-dalil selainnya pada intinya diakui bahwa rumah tangganya telah mengalami ketidak rukunan, terjadi perselisihan demi perselisihan dalam bentuk tidak saling tegur sapa sejak 2013 seterusnya namun memposisikan Penggugat sebagai sumber penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin Tergugat sebagai suami padahal Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa disamping terdapat dalil-dalil Penggugat dibantah Tergugat juga karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat harus dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dalam bentuk saling tidak tegur sapa karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sinta, berawal pada bulan April 2013 Tergugat didapati oleh anaknya sendiri di dalam salon bersama dengan perempuan tersebut berlanjut Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dan kotor pada Penggugat seperti binatang, anjing, perempuan sial, lonte dan sebagainya yang sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang terjadi perselisihan dan ketidak rukunan yang berlangsung seterusnya hingga pisah tempat tinggal, oleh pihak keluarga dan terakhir Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali sebagai suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat angka 8 dan 9 gugatan namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bantahannya kecuali hanya mengajukan bukti surat T1 dan T2 yang setelah diperiksa ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap dalil-dalil bantahannya kemudian Tergugat juga tidak dapat mengajukan saksi-saksinya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan, sebaliknya gugatan Penggugat baik yang diakui maupun yang dibantah Tergugat harus dinyatakan tidak terbantahkan dan justru telah terbukti setelah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, olehnya harus dinyatakan gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangandi atas, maka diperoleh fakta konkrit bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang terus menerus serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus dan tidak saling peduli sejak April 2013 tanpa berkesudahan, terakhir pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya dan tidak berhasil didamaikan maka terbukti rumah tangga tersebut telah pecah dan hubungan bathinpun telah putus sehingga dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian yang didalilkan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain shugra, sebagaimana tersebut dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat (Tergugat)
kepada Penggugat
(Penggugat);
3. Memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama
Palu untuk mengirimkan
Salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mantikulore Kota
Palu dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Parigi Kabupaten Parigi
Moutong untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk
itu;
4. Membebaskan Penggugat
untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini
sebesar Rp. 241.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari
Senin, tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan
1435 Hijriah oleh kami Drs. RUSLI, M, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD.
RAHIM T. dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh AZIS, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. RUSLI, M, MH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. ABD. RAHIM T.	Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.
Panitera Pengganti	
AZIS, SH	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
--------------------------	-------	----------

Halaman 17 dari 15 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	150.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)